



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 30 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ( Pedagang Sayur), pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng., selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

xxxx, tempat dan tanggal lahir Takalar, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Takalar., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Batg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari kamis tanggal 10 Desember 2009 M di Bantaeng.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/19/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah milik kediaman bersama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx umur 8 tahun.

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus sebab sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- c. Tergugat sering memakai barang-barang terlarang (sabu-sabu).
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Mei

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, saat itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat langsung pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, xxxx terhadap Penggugat, xxxx ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh majelis hakim namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2019 dengan Mediator Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator pada tanggal 19 Nopember 2019 bahwa mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 3 Desember 2019 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2019 dengan Mediator Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 19 Nopember 2019 bahwa mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA. Batg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**Laila Syahidan. S.Ag, M.H.**

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sitti Nuraeni**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Batg